



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 417 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu melaksanakan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 60);

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ, tanggal 21 Oktober 2021, tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

2. Surat Pemerintah DIY Nomor 188/20271, tanggal 6 Oktober 2021, perihal Percepatan penyusunan Perda terkait Bangunan Gedung dan Perda Retribusi PBG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.
- KESATU : Pemerintah Kabupaten Bantul menyelenggarakan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) terhitung mulai tanggal 2 November 2021.
- KEDUA : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah berproses pengajuan aspek tata ruang di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul, dapat dilanjutkan permohonan paling lambat sampai dengan tanggal 10 November 2021.
- KETIGA : Pelayanan PBG dan penyelesaian IMB sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA tidak dipungut retribusi PBG dan retribusi IMB terhitung mulai tanggal 2 November 2021.
- KEEMPAT : Tidak dipungut retribusi PBG dan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dengan besaran Rp0,- (nol rupiah) kepada setiap pemohon PBG dan pemohon IMB yang telah memenuhi syarat.
- KELIMA : Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dengan besaran Rp0,- (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, dalam permohonan PBG dipergunakan untuk menginput tarif retribusi PBG dalam layanan penerbitan PBG melalui SIMBG.

- KEENAM : Memerintahkan kepada :
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul; dan
 3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul;
- untuk melaksanakan Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 1 November 2021

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul; dan
 7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.